



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIT KERJA : INSPEKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRISACTI WAHYUNI
2. Jabatan : INSPEKTUR BIDANG ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 72438

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.671.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/54 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 471.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 116.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 242.600.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 1.700.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 464.177.359**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 5.194.277.359

III. HUTANG Rp. 48.611.066

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.145.666.293

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.